



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 453 /KPTS/DISPUSTAKA/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SINERGI
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lampiran huruf W angka 1, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan perpustakaan di tingkat Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan, akan dilakukan pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di daerah secara berkelanjutan dan bersinergi, untuk itu diperlukan keterlibatan perangkat daerah di tingkat provinsi, dukungan sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

- d. mendorong kebijakan Pemerintah untuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- e. membangun jejaring (*networking*) untuk transformasi perpustakaan;
- f. mendorong perluasan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke tingkat kabupaten dan desa;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di kabupaten dan desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Sumsel mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2020

↓
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ↓

↓
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
7. Pimpinan Redaksi Surat Kabar Sripo dan Tribun di Palembang.
8. Ketua Komunitas Pendongeng Palembang di Palembang